

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Informasi adalah keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca melalui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara elektronik ataupun nonelektronik.¹

¹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 31.

Keberadaan komunikasi dan informasi pada situasi dan era apa pun merupakan suatu kebutuhan dasar individu maupun komunitas sesuai ketersediaan sarana komunikasi. Esensi filosofis tersebut perlu dipahami secara lengkap. Kondisi Indonesia sekitar tahun 2003 hingga 2005, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun geografi, memiliki risiko yang cukup tinggi. Hal ini menuntut manajemen komunikasi yang efektif dan efisien. Dari berbagai aspek dan sumber daya, Departemen Kominfo sesungguhnya sudah dapat mengoptimalkan kinerjanya, seperti daya dukung infrastruktur telekomunikasi, meskipun tingkat penetrasi telekomunikasinya masih belum merata dan juga belum tersedianya fasilitas satelit yang cukup representatif. Daya dukung tersebut sudah ada sejak tahun 1976 saat Indonesia meluncurkan satelit Palapa, sehingga Indonesia sudah dapat disejajarkan dengan tiga negara lain (di antaranya Amerika Serikat dan Rusia) yang berhasil meluncurkan satelit untuk kepentingan komunikasi.²

Pelayanan publik dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam pelayanan publik. Prinsip keterbukaan harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Indonesia sadar bahwa tugas pelayanan publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari pemerintah.

²Gatot S. Dewa Broto, *THE PR Tantangan Public Relations di Era Keterbukaan Informasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39/KEP/M.PAN/4/2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara telah mengisyaratkan bahwa nilai budaya keterbukaan harus dapat mewarnai perilaku aparatur negara dalam rangka peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang berorientasi padaterwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai visi dari reformasi birokrasi.³ Maka upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi warga negara Indonesia merupakan suatu keharusan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) yang menegaskan bahwa informasi publik harus bersifat tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak untuk tahu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):⁴

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

³Siti Jumrah, “*Analisis Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*” (Skripsi Program Pascasarjana, UTU Meulaboh, Aceh, 2013), h. 1.

⁴Anonymous, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8.

Negara yang terbuka dan demokratis memberikan jaminan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam 5 (lima) hak yang dimiliki oleh masyarakat:⁵

1. Hak memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*);
2. Hak memperoleh informasi (*right to information*);
3. Hak terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);
4. Kebebasan berekspresi salah satunya diwujudkan melalui kebebasan pers;
5. Hak mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak di atas.

Hak-hak masyarakat dalam menerima informasi sangat penting bagi masyarakat, namun disisi lain masih banyak yang belum terlaksananya keterbukaan informasi dengan berbagai permasalahan, disini penulis akan memfokuskan masalah keterbukaan informasi di Kota Serang.

Dalam keterbukaan informasi di Kota Serang ada beberapa lembaga yang diamanatkan melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk terwujudnya visi kota pintar (*smart city*). Selain itu, pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga dirasa belum optimal. Hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Serang. Penelitian terbagi menjadi 3 dimensi, yakni penyebaran

⁵Tjahjanulin Domai dkk., *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi (Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h. 3.

informasi melalui situs resmi, respon atas permohonan informasi, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari hasil riset yang dilakukan, hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki situs resmi, yaitu Dinas Kesehatan. Menurut dia, *smart city* akan bersinggungan dengan transparansi informasi. Sebab, transparansi informasi menjadi penunjang untuk menciptakan *smart governance*. Sedangkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penghalang-halang informasi dan sisanya hanya sekedar menerima surat permohonan.⁶

Dari hasil riset, pengetahuan, dan penilaian masyarakat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Transparansi Kota Serang menghasilkan 48% responden menyatakan, bahwa mereka tidak tahu mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), 26% menyatakan mengetahui, dan 26% menyatakan cukup tahu. Sedangkan, hasil dari penilaian masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kota Serang, sebanyak 38% responden menyatakan tidak baik, jumlah yang sama, yaitu sebanyak 38% menyatakan cukup baik, dan hanya 24% menyatakan baik. Jika dilihat dari hasil tersebut, maka ini menjadi penghambat dalam upaya merealisasikan Kota Serang sebagai *smart city*. Karena *smart city* harus ditunjang dengan *smart people*. Pemkot Kota Serang saat ini sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan penyebaran informasi melalui situs

⁶“Kota Serang Dinilai Jauh dari Kriteria Smart City”<https://www.kabar-banten.com/kota-serang-dinilai-jauh-dari-kriteria-smart-city/>, diakses pada 23 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). “Solusi belum adanya situs di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah dengan menggabungkannya di satu situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), di situ semua informasi ada.” Ujar Wiwi Laras Wijayanti.⁷

Dari permasalahan keterbukaan informasi di Kota Serang masih banyak permasalahan yang menghambat terwujudnya visi *smart city* di Kota Serang, mulai dari situs OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak aktif sehingga mempersulit masyarakat mendapatkan informasi. Ubaidilah dari Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Kota Serang mengatakan “kalau mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebuah Badan Publik (BP) ini harus menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mencari informasi, Jangankan informasi yang agak sensitif, informasi yang mendasar seperti nama kepala dinas, visi misi, maupun struktur organisasi aja sulit didapatkan”. Berdasarkan data yang didapat, Ubaidilah juga mengatakan terdapat 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) situsnya tidak aktif, rusak, maupun diretas seperti situs Dinkes”.⁸

⁷“Kota Serang Dinilai Jauh dari Kriteria Smart City”<https://www.kabar-banten.com/kota-serang-dinilai-jauh-dari-kriteria-smart-city/>, diakses pada 23 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

⁸“HMI MPO Serang Nilai Situs Pemkot Belum Transparan”
<http://www.bantennews.co.id/hmi-mpo-serang-nilai-pemkot-belum-transparan/>, diakses pada 23 Mei 2019, pukul 14.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat di kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Apa faktor penghambat tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarah pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan pada implementasi keterbukaan informasi kepada warga negara sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Untuk mengetahui penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat di kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, dan mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait implementasi pemenuhan hak keterbukaan informasi bagi warga negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dan pembaca terkait implementasi keterbukaan informasi kepada warga negara sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut adalah:

No	Nama/Judul Skripsi/PTN/Tahun	Subtansi	Persamaan dan Perbedaan
1	Siti Jumrah - 08C20201048 / Analisis Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat / Universitas Teuku Umar Meulaboh / 2013.	Skripsi ini membahas tentang keterbukaan informasi publik di Kantor Camat Kaway XVI masih belum berjalan dengan baik.	Persamaan : Sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi. Perbedaan : Penulis dalam skripsi tersebut membahas keterbukaan informasi di Kantor Camat Kaway XVI sedangkan Penulis dalam skripsi ini membahas Implementasi Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara Sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2	Ardhias Adhi Wibowo - 11912657 / Universitas Islam Indonesia /	Skripsi ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Persamaan : Penulis membahas Implementasi Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara Sesuai

	Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta (Studi Tentang Hak Informasi Publik) / 2013.	tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta meskipun masih belum dikatakan efektif karena masih banyak kendala yang antara lain jaksa tidak terbiasa dengan teknologi informasi sehingga kurang memiliki database penanganan perkara.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan : Penulis dalam skripsi tersebut membahas mengenai Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sedangkan dalam skripsi ini membahas implementasi pemenuhan hak keterbukaan informasi bagi warga negara berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3	Girenda Kumala Cahyaningtyas – 14010113130070 /	Skripsi ini membahas tentang kurangnya pengetahuan,	Persamaan : Sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi.

	<p>Universitas Diponegoro / Perspektif Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi di Kota Semarang / 2017.</p>	<p>pemahaman dan merubah perilaku masyarakat dalam memahami UU KIP.</p>	<p>Perbedaan : Penulis dalam skripsi tersebut membahas tentang kurangnya pengetahuan, pemahaman dan merubah perilaku masyarakat dalam memahami UU KIP sedangkan dalam skripsi ini membahas Implementasi Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara Sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa “pengertian negara hukum itu timbul dari polis, yaitu negara dengan wilayah kecil dan berpenduduk sedikit tidak seperti negara-negara sekarang, sehingga dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana seluruh warga

negaranya dapat ikut serta di dalam penyelenggaraan negara”.⁹ Aristoteles juga mengemukakan bahwa, negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Maka menurut Aristoteles harus ada 3 unsur dari pemerintah berkonstitusi dalam suatu negara :¹⁰

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang.
3. Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.

Bagi negara-negara maju maupun negara berkembang dan termasuk negara yang relatif baru terlepas dari belenggu jerat keterjajahan kolonialisme termasuk bangsa Indonesia dan beberapa bangsa lainnya yang baru merdeka setelah Perang Dunia II usai. Negara ini tergabung dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wajib meratifikasi konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagi negaranya dengan tetap memperhatikan keuniversalan dan kedomestikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masing-masing negara.¹¹

⁹Hadiyono, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Jawa Timur: Garuda Mas Sejahtera, 2018), h. 145.

¹⁰Hadiyono, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*,, h. 145.

¹¹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democrtic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

Dalam aturan Hak Asasi Manusia (HAM), pemenuhan hak keterbukaan informasi merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM). Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Karena dengan informasi setiap orang menjadi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kadarnya dalam rangka mengambil keputusan-keputusan baik personal maupun sosial. Terlebih pada era modern dan perkembangan teknologi informasi dewasa ini, informasi secara riil telah menjadi kebutuhan dasar manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari masyarakat disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat yang bersamaan. Batas-batas antarnegara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi.¹²

Salah satu bagian substansi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sejak generasi pertama adalah hak atas kebebasan memperoleh informasi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59

¹²M.Z Al-Faqih dkk., (ed.) *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016),h. 41.

(1) yang menyebutkan bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.¹³ Adapun dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi “(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).¹⁵

2. Penentuan wilayah penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari

¹³M.Z Al-Faqih dkk., (ed.) *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*,, h. 42.

¹⁴Anonymous, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*,, h. 8.

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan.

Dalam melakukan penelitian ini sehubungan dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pustaka, artikel, berita, wawancara dan lainnya yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini guna melengkapi penelitian yang dilaksanakan maka penulis menggunakan teknik *library research* (penelitian pustaka) dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah dan mengkaji sumber dari hasil wawancara dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis mencoba menghubungkan keterkaitan data yang disajikan dari sumber wawancara, realita lapangan, dan Undang-Undang.

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi : Gambaran Umum Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang dan Sistem Implementasi Informasi kepada Masyarakat di Kota Serang.

BAB III, Kajian Tentang Keterbukaan Informasi, meliputi : Tunjauan Umum Keterbukaan Informasi pada Negara Hukum dan Demokrasi, Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara, Media Penyalur Informasi bagi Warga Negara, Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Undang-Undang dan Manfaat Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara.

BAB IV, Implementasi Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat di Kota Serang, meliputi : Pengaturan Keterbukaan Informasi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Penerapan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Faktor Penghambat Tidak Terpenuhinya Informasi kepada Masyarakat di Kota Serang.

BAB V, Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.